



**KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA**

**POLITEKNEK ANTIBIOTIKS & CITRIFRUGICIDAL STUDY
DEPARTEMEN TIGA GIZI**

Nomor SOP	: OT.02.02/ 018/2024
Tanggal Pembuatan	: 1 Februari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	: 1 Februari 2024
	<p>Kelua Prodi D III Gizi</p>  <p>Eva Fitriyaningsih, STP, M.Si NIP.197709202005012003</p>
Nama SOP	: Peninjauan Kurikulum

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Pendidikan R.I No.232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar. Keputusan Menteri Pendidikan R.I No.045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi Undang undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan Pemerintah R.I No.66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I No.49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki Kemampuan / Pengetahuan tentang peraturan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Fungsional Dosen Memiliki Kualifikasi Akademik dan Latar Belakang Pendidikan sesuai dengan keilmuannya Stakeholder atau Pengguna
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pelaksanaan Perkuliahan SOP Perumusan Kurikulum 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer / Laptop Kurikulum yang dipakai / yang akan ditinjau ATK
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<ol style="list-style-type: none"> Apabila salah satu langkah dalam Peninjauan Kurikulum tidak dijalankan, maka akan menghambat proses Peninjauan Kurikulum yang dihasilkan tidak sesuai dengan tuntutan pengguna. 	<ol style="list-style-type: none"> Peninjauan Kurikulum dipelajari di Jurusan/Prodi bersama pihak terkait Pembahasan didalam Workshop Peninjauan Kurikulum bersama Stakeholder Dosen dan Civitas Akademika

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Ka. Prodi	Jurusan	Kasubbag ADAK	Direktur	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mengajukan permohonan peninjauan/ perubahan kurikulum karena kebutuhan-kebutuhan lainnya yang mengharuskan peninjauan/perubahan kurikulum.	●				Permohonan peninjauan/ perubahan kurikulum	Tentative	Pengajuan peninjauan/ perubahan kurikulum	
2	Kajur mempelajari peninjauan / perubahan kurikulum		■			Draft Pengajuan peninjauan/ perubahan kurikulum		peninjauan/ perubahan kurikulum	
3	Melakukan koordinasi dan melaksanakan peninjauan kurikulum yang sudah ditetapkan dan melakukan analisis SWOT (jika dibutuhkan); Menyusun kompetensi serta merekomendasikan mata kuliah yang harus ditambah dan dikurangi atau ditambahkan bobot SKS untuk memenuhi kebutuhan kompetensi yang telah ditetapkan; melaporkan hasil peninjauan kurikulum			■		peninjauan/ perubahan kurikulum		Draft Laporan	
4	Meninjau kembali laporan yang disampaikan oleh Koordinator Akademik				■	Laporan peninjauan/ perubahan kurikulum		Draft Laporan	
5	Dilaksanakan workshop peninjauan kurikulum bersama dosen, stakeholders dan civitas akademik Jurusan dan Prodi untuk memperoleh masukan dan saran			■		Laporan		Workshop	
6	Mengesahkan hasil peninjauan kurikulum				●	Workshop		SK Pengesahan Kurikulum	

